

Jakarta, 03 Mei 2024

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Riau Terkait Perkara  
Nomor: 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Perselisihan Hasil Pemilu yang dimohonkan oleh Partai  
PPP.

Kepada  
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat

PERUSAHAAN DARI : Bawaslu
NO. 251 - 01 - 17 - 04 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Senin
TANGGAL : 6 Mei 2024
JAM : 13.28 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Alnofrizal, S.E., M.I.Kom  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama : H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama : Nanang Wartono, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

4. Nama : Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

*Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,*

Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan atas permohonan dalam lokus wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa keterangan ini disampaikan berdasarkan **Hasil Pengawasan** berupa Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon.

#### **A. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “HASIL PEMILU” (HAL. 5).**

##### **1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan terkait Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024.

Pelapor yaitu Widianto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan hermawan). Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Dalam kesimpulan, Laporan **tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu**. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan.

## 2. Keterangan Berkaitan Persandingan Perolehan Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sei Lala, berikut dijabarkan perolehan suara Partai Politik berdasarkan foto C Hasil oleh Pengawas TPS. **(Bukti PK.6-1)**.

No	Parpol	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	26
3	PDI PERJUANGAN	22
4	GOLONGAN KARYA	28
5	NASDEM	78
6	PKN	0
7	BURUH	0
8	GELORA	0
9	PKS	8
10	HANURA	0
11	GARUDA	1
12	PBB	4
13	PAN	15
14	DEMOKRAT	1
15	PERINDO	11
16	PSI	0



17	PPP	1
18	UMMAT	0

**B. KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “KEKURANGAN SURAT SUARA” (HAL. 5-7).**

**1. Pengawasan.**

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas Pengawasan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, antara lain sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024. **(Bukti PK.6-2).**

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Pengawasan Logistik Pemilu 2024 dalam bentuk pengawasan melekat secara langsung terhadap pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan. Tujuan pengawasan untuk memastikan pendistribusian logistik sesuai dengan SOP dan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Adapun hasil pengawasan yaitu:

- a. Pendistribusian pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 pada 5 Kecamatan yaitu Batang Gansal, Batang Cenaku, Rakit Kulim, Sungai Lala dan Lirik.
- b. Pendistribusian dengan Rincian Kecamatan Rakit Kulim 102 TPS sebanyak 510 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Gansal 138 TPS sebanyak 690 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Cenaku 75 TPS sebanyak 375 Kotak suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Sungai Lala 55 TPS sebanyak 275 Kotak Suara, dan Kecamatan Lirik 84 TPS sebanyak 420 Kotak Suara.
- c. Dalam hal ini, terkait surat suara tidak dapat dihitung oleh Pengawas Pemilu karena surat suara dan kelengkapan lainnya sudah tersegel di dalam kotak suara.

- 1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebagaimana telah dijadikan bukti pada Bukti PK.6-1. Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Elvira Yulita pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara yaitu:
- a. Bahwa Pengawas TPS telah berada di TPS pada pukul 06.20 WIB.
  - b. Pada pukul 07.38 WIB, Logistik sampai ke TPS dalam keadaan rapi dan tersegel.
  - c. Selanjutnya, pada saat memeriksa logistik, ditemukan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten.
  - d. Pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.15 WIB.
  - e. Adapun hasil pengawasan yang berkaitan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sbb:
    - 1) Jumlah Pemilih terdaftar di DPT yaitu 295.
    - 2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 216.
    - 3) Jumlah Pemilih DPTb yaitu 2.
    - 4) Jumlah surat suara yang di terima yaitu 218.
    - 5) Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 218.

**C. KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “KEBERATAN PEMOHON PADA REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN” (ANGKA 15 S.D 17).**

**1. Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala.**

Bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Sungai Lala. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut diawasi oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/RA-03-11/02/2024. **(Bukti PK.6-3)**

Berikut point penting uraian hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala terkait TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala.



- 1.1. Terjadi kekurangan surat suara yang seharusnya sejumlah 2% sebanyak 301 surat suara, sedangkan pada saat pembukaan kotak suara di TPS hanya terdapat 218 surat suara. Sehingga terjadi kurang sebanyak 83 surat suara.
- 1.2. Surat suara habis pukul 12.25 WIB kemudian datang pemilih sebanyak 13 orang sampai pukul 13.00 WIB dan diarahkan ke TPS 5 oleh PPS dengan membawa surat pengantar dari KPPS 4 untuk dapat memilih di TPS 5.
- 1.3. Pada saat pemilih datang ke TPS 4 dan surat suara telah habis, pemilih diarahkan oleh KPPS Ke TPS yang terdekat yaitu ke TPS 5 dengan membawa Surat Keterangan sebanyak 13 orang. 13 orang yang memilih di TPS 5 tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

## **2. Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.**

Bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada tanggal 29 Februari s.d 3 Maret 2024 bertempat di Gedung Dang Purnama Rengat. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut diawasi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A LHP Nomor: 011/LHP/PM.00.02/03/2024 **(Bukti PK.6-4)**

Terkait Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten yang membahas Kecamatan Sungai Lala, dilaksanakan pada hari Kedua yaitu Jum'at Tanggal 1 Maret 2024.

- 2.1. Saksi Partai Gerindra (Marlius) dan saksi Partai PPP atas nama Bayu mempertanyakan terkait tindak lanjut atas kekurangan surat suara yang terjadi di TPS 04 dan 10 desa perkebunan sungai lala dan menolak hasil pleno rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan.
- 2.2. Saksi Partai Nasdem atas nama Hafidzon Ramadan mempertanyakan sejauhmana Proses Penanganan Pelanggaran Laporan terhadap kekurangan surat suara di TPS 04 dan 10 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten indragiri Hulu.

- 2.3. KPU INHU menjelaskan kepada saksi dan peserta Rapat Pleno tentang tindaklanjut kekurangan surat suara pada TPS 04 dan 10 di Desa Perk. Sungai Lala sudah dilakukan tindaklanjut sesuai dengan PKPU 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Tahun 2024 dan KPT 272 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu merekomendasikan pembukaan kotak suara untuk TPS 04, 05 dan TPS 10 untuk mendokumentasikan berita acara kejadian Khusus di TPS yang terdapat keterangan kekurangan surat suara.
- 2.5. Saksi PKS atas nama M. Nanda Kusuma berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh jajaran KPU di TPS 04 dan 10 sudah sesuai dengan aturan yang ada.

#### **D. TINDAK LANJUT LAPORAN/TEMUAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN” (ANGKA 18 S.D 19).**

1. Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan kekurangan Surat suara di TPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran atas laporan nomor 002/REG/LP/PL/04.05/III/2024 yang dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2024.

Pelapor yaitu Widiyanto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan hermawan).

Setelah dilakukan proses penangan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Berikut ini Analisa dalam kajian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dalam proses klarifikasi, diketahui fakta bahwa pada tanggal 14



Februari Tahun 2024, bertempat di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, memang benar bahwa telah terjadi kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala;

- b. Bahwa kekurangan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dimana DPT pada TPS 04 yaitu  $295 + 2\% = 301$  Pemilih akan tetapi Surat Suara yang tersedia berjumlah 218 Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 83 Surat Suara.
- c. Bahwa kekurangan ketersediaan Surat Suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala mengakibatkan surat suara habis sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan mengakibatkan adanya Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.
- d. Bahwa atas peristiwa kekurangan Surat Suara tersebut, pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 PPK Kecamatan Sungai Lala telah melakukan supervisi kepada PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala untuk memastikan proses pemungutan suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala serta memastikan Pemilih dapat terfasilitasi untuk menggunakan Hak Pilihnya;
- e. Akibat dari kekurangan Surat Suara tersebut, terdapat 13 orang Pemilih yang dipindahkan untuk memilih dari TPS 04 ke TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala, pemindahan Pemilih tersebut dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala berdasarkan supervisi PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan PPK Kecamatan Sungai Lala serta diketahui oleh Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Pemindahan dilakukan dengan cara (proses administrasi) dengan membuat Surat Pernyataan (Surat Keterangan) yang sudah tersedia di TPS, kemudian Pemilih tersebut dikawal atau diantar oleh PPS menuju TPS 05 yaitu TPS yang terdekat lokasinya dengan TPS 04, dengan terlebih



dahulu PPS berkoordinasi dengan Ketua KPPS terdekat tersebut untuk memastikan ketersediaan Surat Suara;

- f. Bahwa Terlapor dalam laporan ini PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, mengingat kewenangan mereka yang terbatas dalam hal penyediaan surat suara. Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengadakan dan memastikan ketersediaan Surat Suara sesuai dengan jumlah dan jenisnya yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai KPTS 1395 tahun 2023, tugas KPU Kabupaten melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pada pedoman teknis tata Kelola Logistik Pemilu 2024 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Dari kegiatan ini, idealnya KPU Kabupaten mengetahui real nya apakah kebutuhan surat suara terpenuhi atau tidak.
- g. Bahwa Terlapor dalam Laporan ini, PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala. Pertama tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PPK atau Panwascam Kecamatan Sungai Lala. Hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang telah beritikad baik untuk menginstruksikan jajarannya untuk tetap memfasilitasi atau melayani Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dengan mengurus dan memfasilitasi perpindahan Pemilih ke TPS terdekat yaitu TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala. Kedua tidak ada warga negara (Pemilih) yang dirugikan yang tidak bisa sama sekali menggunakan hak pilihnya (terlayani). Artinya secara hukum, hak konstitusional warga telah terpenuhi. Ketiga pemenuhan hak pilih di poin kedua tersebut sekaligus telah menjawab aspek administrasi nya ketika KPPS dan PTPS

menemui warga yang hadir di saat surat suara kurang, maka KPPS secara prosedural harus mencari jalan keluar ke TPS terdekat dengan berkoordinasi dengan PPS;

- h. Bahwa terhadap dugaan Pidana Pemilu sebagaimana Pasal 510 UU 7 tahun 2017, bahwa Terlapor yakni PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala, tidak memenuhi unsur dan subjek delik atas dugaan pidana pemilu, karena : a) PPK dan Panwaslu tidak memiliki tanggung jawab terhadap proses setting dan packing logistic Pemilu berdasarkan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. b) PPS hanya meneruskan distribusi logistic ke KPPS dan dilarang membuka kotak untuk memeriksa logistic, sementara PKD hanya bertugas untuk mengawasi distribusi tersebut ke KPPS. c) KPPS menerima logistic paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara berdasarkan pasal 341 ayat (6) UU 7 2017, dan hanya dapat membuka kotak suara setelah TPS di buka. Dan PTPS bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak satupun unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain kehilangan Hak Pilih.
  - i. Dalam kesimpulan, Laporan **tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.**
  - j. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan dan diumumkan melalui Pengumuman Pemberitahuan Status Laporan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti PK.6-5)**
2. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran atas laporan nomor 006/LP/PL/04.05/II/2024. pada tanggal 29 Februari 2024. **(Bukti PK.6-6).**

Pelapor yaitu Bayu Nofyandri Surbakti dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, yaitu: Redi Prasetio, Okti Piyani Norvita Sari, Dwi Yesi Kustian, Oktrio Putra, Ely Suriyanti, Eko Rahmadani, dan Fitri Ariani.



Analisis dalam proses penanganan pelanggaran:

- a. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan tindakan hukum Terlapor yang merupakan pelanggaran Pemilu atau yang dinilai bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilu. Pelapor hanya menerangkan bahwa terdapat kekurangan Surat Suara di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sei Lala.
- b. Bahwa Laporan pelapor dinilai belum dapat menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara langsung oleh Terlapor.
- c. Bahwa Terlapor tidak memiliki kewenangan terhadap pengadaan Surat Suara dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kekurangan Surat Suara tersebut.
- d. Bahwa tidak terdapat kesesuaian antara Terlapor dengan dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pelapor.
- e. Bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor sehingga terhadap syarat materil khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu" Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menilai tidak terpenuhi.

Dalam kesimpulan penanganan pelanggar yaitu: **Laporan tidak memenuhi syarat materiel / tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu** berdasarkan analisis terhadap uraian kejadian serta jenis dugaan pelanggaran pemilu.

Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

## DAFTAR ALAT BUKTI

No	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK.6-1	: Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 dan Foto C Hasil Pengawas TPS 4 Desa Perkebunan Sei Lala.
2.	Bukti PK.6-2	: Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tentang pengawasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan.
3.	Bukti PK.6-3	: Form A LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 tentang pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala.
4.	Bukti PK.6-4	: Form A LHP Nomor: 011/LHP/PM.00.02/03/2024 tentang pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.
5.	Bukti PK.6-5	: Dokumen Penangan Pelanggaran atas Laporan nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024.
6.	Bukti PK.6-6	: Dokumen Penangan Pelanggaran atas Laporan nomor 006/LP/PL/04.05/II/2024.



Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau.

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Riau**

  
**Ketua**  
**Alnofrizal**  
**Anggota**

  
**Amiruddin Sijaya**

  
**Nanang Wartono**

  
**Indra Khalid Nasution**

  
**Patminah Nularna**